

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu usaha setiap bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga membantu memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional indonesia. Usaha pendidikan ini ditujukan untuk mengembangkan cipta, rasa dan karsa yang ada sehingga setiap manusia diharapkan mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun kehidupan global. Sejalan dengan hal tersebut Kuntjoro Purbopranoto mengatakan: ¹

Pendidikan adalah proses atau usaha setiap bangsa yang tak terputus-putus sifatnya di dalam segala tingkat kehidupan manusia, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dan kedewasaan pada manusia, agar dengan kesadaran dan tanggung jawab dapat menghadapi berbagai persoalan hidup.

Proses pendidikan yang dimulai dari proses pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi ditandai dengan pemberian ijazah. Ijazah diberikan sebagai bentuk pengakuan kepada peserta didik terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Untuk mendapatkan ijazah atau gelar dari negara harus sesuai dengan aturan dan Undang-Undang antara lain menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara. Pada pendidikan tinggi ijazah yang diberikan pada peserta didik yang telah menyelesaikan proses belajarnya harus didampingi dengan transkrip nilai dan

¹ Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta:Pradnya Paramita, hlm. 147.

surat keterangan pendamping ijazah oleh perguruan tinggi bersangkutan tempat peserta didik menempuh proses belajar. Penerbitan ijazah pada perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan bukti tertulis tentang bukti tulis pencapaian pembelajaran pada perguruan tinggi tersebut yang sekaligus melegitimasi bagi pemegang ijazah tersebut menyandang gelar akademik. Dengan adanya kompetisi tersebut banyak orang bersaing untuk mendapatkan ijazah atau gelar akademik dengan cara tidak sehat dengan melakukan pemalsuan ijazah.

Pemalsuan ijazah sudah menjadi penyakit akhlak yang belum ada obatnya, dan itu semua sudah menjangkit di semua jenjang pendidikan. Tidak hanya para peserta didik, namun para guru dan pegawai pun tidak luput dari perbuatan curang dalam dunia pendidikan. Ada pula gelar atau ijazah pendidikan yang dipalsukan hanya untuk bisa menjadi pejabat atau melamar kerja.² Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu terhadap suatu objek yang digunakan yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal bertentangan dengan yang sebenarnya.³ Oleh karena itu ijazah palsu adalah musuh kebenaran, ijazah palsu adalah jati diri pengguna ijazah tersebut, sekaligus lembaga yang mengeluarkannya. Ijazah palsu adalah lambang dari ketidakberdayaan untuk bersaing secara tidak sehat. Jadi ijazah palsu adalah musuh masyarakat yang beradab.⁴

Berdasarkan fenomena, tindak pidana pemalsuan ijazah pernah terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Lingga yaitu terhadap putusan pidana dengan Nomor 405/Pid.sus/2015/PN.Llg yang melibatkan Terdakwa Edi Sukanto dimana ia melampirkan fotokopi ijazah paket B yang di legalisir dengan nomor ijazah Nomor.02PB001037 dan fotokopi ijazah Paket C dengan Nomor 02PC030356 atas nama Edi Sukanto di kelompok Dian Persada kota depok, fotokopi ijazah tersebut di gunakan untuk mendaftar sebagai kader partai Hanura Kabupaten Musi Rawas.dan terdakwa pun diterima sebagai anggota partai Hanura,

² Musdalifa R, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu*, Makassar; Fakultas Hukum, Unhas, 2013, hlm, 1.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawaliipers, 2000, hlm 3.

⁴ Syahrin Harahap, *Penegakan Moral Akademik di Dalam dan di Luar Kampus*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 80.

kemudian pihak partai mengajukan nama Terdakwa ke Komsis Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas menjadi Daftar Calon Tetap, setelah dilakukan penyelidikan ternyata terdakwa bukan peserta ujian paket B maupun paket C pada kelompok belajar Dian Persada. Berdasarkan surat klarifikasi dari Diknas Kota Depok, nomor fotokopi ijazah paket C dengan Nomor 02PC030356 yang digunakan Terdakwa adalah Nomor ijazah atas nama SOPIAH dan nomor fotokopi ijazah paket B dengan nomor PB001037 yang digunakan Terdakwa adalah nomor yang tidak ada di daftar peserta yang dinyatakan lulus ujian di lingkungan Dinas Provinsi Jawa Barat.

Fenomena kedua mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah pernah terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sebagaimana dalam putusan pidana dengan Nomor 92/Pid/B/2011/PN.Psp. yang melibatkan Terdakwa Sumardi, di mana ia melampirkan surat tanda tamat belajar tingkat pertama dengan nomor peserta 02281 dan nomor ijazah Nomor.08Dlp0007019 atas nama Sumardi. Ia mempergunakannya untuk mendaftar mengikuti program belajar paket C pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu. Setelah di adakan ujian Paket C Terdakwa pun hadir dan mengikuti ujian tersebut dan ia di nyatakan lulus dan mendapatkan ijazah Paket C dengan Nomor 09PC0800481. Ia pun mempergunakan ijazah Paket C tersebut untuk mendaftarkan sebagai Calon Kepala Desa Kepenuhan Hilir dan Terdakwa di nyatakan menang. Setelah diselidiki ternyata Nomor 02281 Surat Tanda Tamat Belajar Persamaan dan Nomor ijazah dengan Nomor.DIP0007019 tidak pernah di keluarkan oleh Kanwil Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat.

Dari kedua fenomena di atas maraknya pemalsuan ijazah sangat memprihatinkan di dalam masyarakat. hal ini merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju suatu kualitas yang diharapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia.

Berdasarkan duduk perkara yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah Terdakwa atas nama Mangandar telah terdaftar sebagai pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri Kisaran di kelas ruang F, dan satu tahun kemudian ia telah meninggalkan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kisaran berdasarkan Buku Induk Milik Sekolah Menengah Pertama Negeri Kisaran, dengan alasan malas, dan Terdakwa tidak pernah lagi mengikuti ujian di sekolah tersebut, dan ia telah mempergunakan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Kisaran dengan Nomor Induk 4983 atas nama Mangandar. Setelah itu ia mendaftar sebagai warga belajar Paket C pada kelompok belajar Paket C pada Kelompok Belajar Nusantara Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, dan Terdakwa mempergunakan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tersebut untuk mengikuti Ujian Nasional Paket C yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara. terdakwa juga mempergunakan foto copy ijazah tersebut untuk mendaftar kembali sebagai warga belajar Paket C pada Kelompok Belajar Tunas Harapan di Kelas 2, dan Nomor daftar Induk Terdakwa berbeda dengan nomor daftar Induk Terdakwa di Dalam Buku Induk Sekolah Menengah Pertama Negeri Kisaran. Di dalam ijazah Terdakwa tercantum Nomor Induk 4983 sedangkan di dalam Buku Induk Sekolah Menengah Pertama Negeri Kisaran tercantum Nomor Induk 5169, dan ternyata Nomor Induk 4983 yang tercantum di dalam ijazah Terdakwa adalah Nomor Induk Murniaty yang telah meninggalkan sekolah karena pindah. Dan pada dilaksanakan Ujian Nasional Kesetaraan Paket C oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, dan Terdakwa terdaftar sebagai peserta ujian Paket C tetapi dalam pelaksanaan ujian tersebut Terdakwa tidak hadir namun dihadiri oleh putranya. Dan ijazah Paket C tersebut telah ia pergunakan untuk mendaftar sebagai Calon Legislatif Daerah Pemilihan Asahan 1 (satu).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor perkara 198/Pid.B/2015/PN-Kis. yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melanggar pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan sehingga Terdakwa merasa keberatan terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri dan terdakwa mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi dengan nomor perkara

670/PID/2015/PT-MDN. yang dimana hasil dari Pengadilan Tinggi tersebut mengatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga Terdakwa di bebaskan, setelah mengetahui putusan di Pengadilan Tinggi tersebut pihak jaksa melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor perkara 252 K/Pid/2016. akan tetapi Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/pid.B/2015/PN.Kis.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam mengadili perkara tersebut dengan menggunakan aturan umum dan telah mengesampingkan aturan yang khusus maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Penerapan Hukum Terkait Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Study kasus perkara Nomor 252 K /Pid/2016)**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan ini, dalam putusan perkara Nomor 252 K/Pid/2016 mengenai penggunaan pasal 263 ayat 2 KUHP, dengan memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah, yang Sebagaimana seharusnya menggunakan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan pasal 63 ayat 2 KUHP yang menyatakan, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, di atur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan pasal yang salah sehingga di bebaskan *lex specialis derogat legi generalis* terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam Putusan Nomor 252 K/Pid/2016 ?

- b. Apakah yang menjadi esensi hakim dalam memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam perkara Nomor 252 K/Pid/2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas ada beberapa tujuan yang akan disampaikan penulis dalam melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui penerapan pasal yang salah sehingga di bebaskan *lex specialis derogat legi generalis* terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam perkara Nomor 252 K/Pid/2016
- b. Untuk mengetahui esensi hakim dalam memutus bebas terhadap pelaku pemalsuan ijazah dalam perkara Nomor 252 K/Pid/2016

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat penulis sampaikan baik secara teoritis maupun praktis antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai aturan-aturan hukum pidana terutama dalam penerapan hukum terhadap perkara tindak pidana pemalsuan ijazah.

- b. Manfaat Praktis

Semoga dapat bermanfaat bagi para pihak baik akademisi, praktisi hukum dan khususnya bagi mahasiswa sebagai bahan referensi dan bahan tambahan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan yang penulis bahas sesuai dengan judul skripsi diatas.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berlaku, teori yang digunakan antara lain :

1. Teori Sistem Hukum

Aturan hukum yang memuat *asas lex specialis derogat legi generalis* dilihat menurut teori sistem hukum dari Hart, termasuk kategori *rule of recognition*. Mengingat asas ini mengatur aturan hukum mana yang diakui absah sebagai suatu aturan yang berlaku. Dengan demikian, asas ini merupakan salah satu *secondary rules*, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana *primary rules*, tetapi mengatur (pembatasan) penggunaan kewenangan (aparatur) negara dalam mengadakan suatu represif terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.⁶ Menurut Tan Kamello, dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal pertama, kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian hukum juga berlaku dalam

⁵ Chairul Huda, *Op., Cit.*

⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59

melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.⁷

3. Teori Kesengajaan

Menurut Satochid Kartanegara bahwa, yang dimaksud dengan orang yang melakukan kesengajaan adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti (*wetten*) akan akibat perbuatan itu.⁸ Teori kesengajaan di bagi menjadi 2 yaitu :

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatzund fahrlassigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut Von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan tersebut.

2. Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*).

Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat mengendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*Voorstellen*) kemungkinan akan adanya suatu akibat adalah sengaja “ sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.⁹

⁷ <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2014/10/kepastian-hukum.html>. diakses pada tanggal 1 Agustus 2019 , Pukul 17.11 Wib.

⁸ Leden Marpaung, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 13

⁹ *Ibid*, hlm. 14.

1.4.2 Kerangka Konsepsional

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang akan memberikan gambaran terhadap penelitian yang akan diteliti, kerangka konseptual ini sangat berhubungan erat dengan teori di atas, maka dari itu penulis akan menjabarkan yang berisi mengenai beberapa definisi atau pengertian dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, adapun definisi-definisinya sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.¹⁰
- b. Surat Dakwaan adalah surat akta yang memuat perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidik dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.¹¹
- c. Pemalsuan adalah mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹²
- d. Ijazah adalah simbol atau tanda kompetensi yang diterima seseorang setelah melalui proses pendidikan dan pengajaran yang formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹³
- e. Akte otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.¹⁴
- f. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.¹⁵

¹⁰Simons dalam buku Sofjab Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, hlm. 113.

¹¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm 414.


¹²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011, hlm 58.

¹³S. Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 1997, hlm. 639.

¹⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 566.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 3

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dan data primer sebagai data pelengkap. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakupi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum¹⁶

Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

¹⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm, 13.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , Jakarta, 2007, hlm. 93-95.

1.5.2 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang dipergunakan penulis yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni : undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) , kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dan putusan pengadilan negeri terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan study kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, hasil penelitian hukum, serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dalam penelitian ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara melakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif, hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan sintesis yang dapat menjawab pokok permasalahan dengan menggunakan metode deduktif yang penyimpangan logika ilmu pengetahuan yang bertolak dari ketentuan umum dan kebenarannya telah diketahui dan disimpulkan secara lebih khusus.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan tindak pidana, tinjauan mengenai pertanggungjawaban pidana, tinjauan tentang pemalsuan, tinjauan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Bab III Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang kasus posisi dalam perkara Nomor 198/Pid.B/2015/ PN. Kis, Nomor 670/Pid/2015/ PT.MDN, Nomor 252 K/Pid/2016 yang mengenai identitas terdakwa, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim dan putusan hakim.

Bab IV Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis akan membahas analisis hasil penelitian mengenai penerapan pasal yang salah sehingga di bebaskan *lex specialis derogat legi generalis* terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan Nomor 252 K/Pid/2016, esensi hakim dalam memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam perkara Nomor 252 K/Pid/2016.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan terhadap permasalahan yang telah di bahas.